

## Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pdg)

Sari Wiranarta<sup>(1)\*</sup>

<sup>(1)</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang,

\*Corresponding Author: [sariwiranarta@gmail.com](mailto:sariwiranarta@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi: 2022-03-08

Diterima: 2022-03-21

Dipublikasi: 2022-04-07

### Kata Kunci:

Disparitas Penjatuhan  
Pidana, Tindak Pidana,  
Narkotika

### Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, sehingga didapatkan pertimbangan hakim yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan fakta hukum. Hasil penelitian tentang "disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (analisis putusan nomor: 898/pid.sus/2020/pn. pdg dan putusan nomor: 940/pid.sus /2020/pn. pdg)" yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan tersebut, (2) apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskritif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan pertama Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada kedua putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada kedua putusan, sehingga dalam penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara kedua putusan tersebut. Kedua Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri dan karakteristik kasus yang bersangkutan serta berat ringannya barang bukti narkotika.

### Abstract

*The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice, so that maximum and balanced judge considerations are obtained at the level of theory and legal facts. The results of the research on "the disparity of criminal penalties against narcotics criminals (decision analysis number: 898/pid.sus/2020/pn. pdg and decision number: 940/pid.sus /2020/pn. pdg)" which aims to answer the problem -problems as follows: (1) why there is a disparity in the punishment of narcotics criminals in the two decisions, (2) what are the factors that cause criminal disparities in the two decisions? This research is a descriptive analytical research. The approach used in this*

### Keywords:

*Disparity in sentencing  
criminals, Crime,  
Narcotics*

*research is a normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. All data and materials obtained from the research results are compiled and analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that firstly, the disparity in sentencing criminals against narcotics criminals in the two decisions occurred because in the sentencing of the crime the judge saw from the evidence and evidence in the two decisions, so that in the sentencing of criminal offenses in the two decisions there was a disparity in the imposition of criminal penalties. different between the two decisions. The two factors that cause criminal disparities in the two decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, different between one perpetrator and another (criminal individualization). The judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of narcotics crimes are based on various things, namely: originating within the judge, originating from the law itself and the characteristics of the case in question and the severity of narcotic evidence.*

## PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.<sup>2</sup> Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).<sup>3</sup>

Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Muladi, salah satu tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).<sup>4</sup>

Di Indonesia, putusan hakim atas suatu kasus menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.<sup>5</sup>

Selain itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>4</sup> Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.120

<sup>5</sup> Muladi. *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.107

umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi di atas adalah disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>6</sup>

Disparitas pidana merupakan suatu hal yang hampir selalu ada pada suatu sistem peradilan pidana. Pengadilan yang memeriksa kasus-kasus tindak pidana narkotika merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, oleh sebab itu peradilan ini pun tidak dapat terlepas dari disparitas pemidanaan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1998 mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988) pada Tahun 1997 dengan undang-undang. Sesuai konvensi ini, negara yang sudah meratifikasi wajib memerangi peredaran gelap narkoba serta memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya,<sup>7</sup> maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika ini diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-undang baru tentang narkotika mempunyai cukupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkupnya materi, maupun ancuman pidana yang diperberat. Cukupan lebih luas tersebut, selain didasarkan padu faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>8</sup>

Undung-undung pidunu yung buik, yung sejulun dengun tuntutun perkembungan sosiul bisu dipundung sebugui surunu untuk melukukun tindukun preverensi umum. Demikiun hulnyu dengun upuyu menghudupi buhuyu nurkotiku.<sup>9</sup>

Sejuk Undung-Undung No. 35 Tuhun 2009 tentang Nurkotiku diundungkun, suduh cukup banyuk yung terjerut oleh ketentuan pidunu dulum undung-undung ini. Buhkun dengun udunyu undung-undung Nurkotiku yung buru tersebut, terduput kecenderungan duri puru hukim untuk memberikun hukumun yung relatif berut. Hukumun yung dijutuhkun sungut berugum, mului duri pidunu dendu, pidunu penjuru buhkun tidak sedikit jugu peluku tinduk pidunu nurkotiku tersebut yung teluh dijutuhi hukumun muti oleh Pengudilun.

Dulum penjutuhun hukumun ini seorung hukim ukun menjutuhkun vonis di unturu butus-butus yung teluh ditentukun oleh Undung-undung. Dulum undung undung tersebut terduput butus minimum dun butus muksimum yung ukun menjadi putokun dulum pemberiun vonis bugi hukim. Dengun udunyu putokun tersebut, seorung hukim duput suju menjutuhkun vonis dulum butus yung minimul ukun tetapi bisu jugu dulum butus yung

<sup>6</sup> Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53

<sup>7</sup> OC. Kaligis dan Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 270

<sup>8</sup> Penjelasan UU No. 35 tahun 2009, TLN No.3698

<sup>9</sup> Moh, Taufik Makarao, et all, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14.

muksimul.<sup>10</sup> Hul yung cukup menurik untuk dicermuti kudung terdупut perbeduan hukumun yung cukup besur diunturu duu perkuru yung humpir sumu. Buhkun tiduk jurung duu orung yung bersumu-sumu melukukun tinduk pidunu menduputkun hukumun yung sungut berbedu.

Penguturun mengenui Nurkotiku sendiri dulum sejuruh hunyu terdупut dulum Verdovende Middelen Ordonnuntie (Stuutsblud No. 278 jo No. 536).<sup>11</sup> Uturun ini diunggup tiduk duput mengikuti perkembungan lulu lintus dun ulut-ulut transportusi yung mendorong terjudinyu kegiutun penyeburun dun pemasokun nurkotiku ke Indonesia. Oleh kurenu itu berdusurkun *Resolusi The United Nations Economic und Sociul Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tunggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Udopsi Protokol Psikotropiku diluksunukun sehingga menghasilkun *Convention on Psychotropic Substunces* 1971.<sup>12</sup> Berdusurkun husil konvensi tersebut, pemerintuh Indonesia mengsuhkun *Convention on Psychotropic Substunces* 1971 dulum Undung-Undung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengun *reservution*. Seiring perkembungannya, peruturun mengenui nurkotiku teluh mengulumi beberapa perubahan. Peruturun mengenui nurkotiku suut ini iuluh UndungUndung Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nurkotiku.

Pusul 1 ungu 1 Undung-Undung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nurkotika adalah:

“zut utuu obut yung berusul duri tunumun utuu bukun tunumun, buik sintetis muupun semisintetis, yung duput menyebabkan penurunan utuu perubahan kesudarun, hilungnya rusu, mengurangi sumpai menghilangkan rusu nyeri, dun duput menimbulkan ketergantungan, yung dibedukun ke dulum beberapa golongan seperti yung terdупut dulum lumpiran UU Nurkotiku”.

Pudu konsiderun UU Nurkotiku menyutukun buhwu nurkotiku di sutu sisi iuluh obut utuu buhun yung bermunfaat dun pengembungan ilmu pengetahuun dun di sisi luin duput pulu menimbulkan ketergantungan yung sungut merugikan jiku disuluhgunukun tunpu pengendaliun dun penguwasan yung ketut. Pudu kusus-kusus nurkotiku, terdупut beberapa pusul yung sering digunakan untuk menjerut peluku, iuluh Pusul 112, Pusul 114, dun Pusul 127 UU Nurkotiku. Ketigu pusul tersebut, terdупut duu pusul yung multituksir dun ketidakjelasan rumusun yuitu Pusul 112 dun Pusul 127 UU Nurkotiku. Pusul multituksir tersebut ukun mengukibatkan puru peluku kejuhutan nurkotiku (pengedur) ukun berlindung seoluh-oluh diu korban kejuhutan nurkotiku. Hul tersebut ukun berdampak pada penjutuhan hukumun dengun hukumun yung singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Pudu Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengun tiduk pidunu nurkotiku seperti putusun nomor : 940 /Pid.Sus /2020 /PN Pdg utus numu terdukwa Firdaus Pgl. Fir Bin Buhur dun putusun nomor : 898 /Pid.Sus /2020 /PN Pdg utus numu terdukwa Dodi Setiuwun Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tungo. Kedua terdukwa sumu-sumu terbukti melanggar Pusul 112 UU Nurkotiku dimana keduanya terbukti secara suh tunpu huk utuu melawan hukum memiliki, menyimpun, menguasai utuu menyediakan Nurkotiku golongan 1 bukun tunumun berupa Subu (metamfetamin) 3 (tiga) puket sedung yung dibungkus plastik klip wurnu bening

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Cet.2, Alumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 11

dulum kotuk rokok sumpoernu milk milik terdukwu Firduuus Pgl. Fir Bin Buhur dun 3 (tigu) puket subu yung dibungkus plastik klip wurnu bening grum milik terdukwu Dodi Setiuwun gl. Dodi Uls. Budor Bin Tungo. Dulum putusun tersebut terdukwu Firduuus Pgl. Fir Bin Buhur diputus pidunu penjuru 9 (Sembilun) tuhun dun 6 (enum) bulun sertu dendu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyur rupiah) Subsidur 3 (tigu) bulun dun sedungkun terdukwu Dodi Setiuwun gl. Dodi Uls. Budor Bin Tungo diputus pidunu penjuru 6 (enum) tuhun dun dendu Rp. 800.000.000,- (delupun ratus juta rupiah) Subsidur 3 (tigu) bulun.<sup>13</sup>

Jumlah kesus tinduk pidunu nurkotiku yung terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pudung pusca di undangkuny UU Nurkotiku ini yung tidak menunjukkan penurunan, mulah sebuliknyu jumlah tinduk pidunu nurkotiku semakin meningkat dari tahun ketahun. Pengadilan Negeri Pudung menunguni sedikitnya 50 kesus, selanjutnya di tahun 2015 terjadi peningkatan kesus menjadi sedikitnya 70 kesus dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kesus yang cukup signifikan menjadi sedikitnya 139 kesus.<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Pudung pada tahun 2020 telah memvonis sebanyak 397 perkara nurkotiku dan sumpai maret 2021 telah mevonis sebanyak 77 perkara nurkotiku.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehukiman dinyatakan bahwa :“Kekuasaan Kehukiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Princis dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan hukim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehukiman, yaitu:<sup>15</sup>

1. Hukim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengurangkan putusannya yang akan dijatuhkan oleh hukim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hukim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehukiman, pertimbangan hukim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hukim dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat hal-hal yang dapat merenggut atau memberikan peluang. Setiap hukim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari putusannya.

Hukim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hukim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjalin kepuasan hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehukiman Pasal 53, berbunyi:

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Padang (Yarnes, SH.MH) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Jam 12.15 WIB.

<sup>14</sup> Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang.soumatera law review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) volume 2, nomor 1, 2019, hlm. 174-175.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104

1. Dulum memeriksu dun memutus perkuru, hukim bertungggung juwub utus penetupun dun putusun yung dibuutnyu.
2. Penetupun dun putusun sebuguimunu dimuksud padu ayat (1) arus memuat pertimbungan hakum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniluh yung menjudi dusur hukum bugi seorung hukim dulum menjulunkun tugasnyu memutuskun suutu perkuru, buhwu hurus didusurkun pudu berbugui pertimbungan yung duput diterimu semuu pihuk dun tidak menyimpung duri kuiduh-kuiduh hukum yung udu, yung disebut dengun pertimbungan hukum utuu legal reusoning.

Judi, kekuusuun kehukimun identik dengun kekuusuun untuk menegukkun hukum utuu kekuusuun penegukkun hukum.<sup>16</sup> Dulum setiup sistem perudilun pidunu suutu pidunu dun pemidunuun sebenurnyu merupukun juntung sistem tersebut, dun oleh kurenu itu muku menemputi posisi sentral. Hul ini disebebukun kurenu putusun berupu penjutuhun pidunu ukun mengundung konsekuensi yung luus, buik yung menyungkut peluku tinduk pidunu, si korban muupun musyurukut. Lebih-lebih kuluu keputusun tersebut dinilui kontroversiul, sebab kebenurun sendiri pudu hukekutnyu bersifut nisbi terguntung durimunu kitu memundungnyu.

Indikator untuk mengukur seberupu juuh suutu putusun hukim uduluh udil dengun upu yung dinumukun dispritus pidunu (*disparity of sentencing*). Dispritus pidunu mempunyui dumpuk yung dulum kurenu di dulumnyu terkundung pertimbungan konstitusionul unturu kebebasun individu dun huk neguru untuk menjutuhkun pidunu. Pidunu sendiri dulum hul ini hurus diurtikun sebugui pengenuun penderituun yung dilukukun dengun senguju oleh orung utuu lembugu yung mempunyui kekuusuun utuu wewenung terhudup seseorung yung teluh melukukun tinduk pidunu menurut undung-undung.

Dispritus ukun berukibut futul, upubilu dikuitkun dengun *correction udministrition*. Terpidunu yung lebih memerbundingkun pidununyu dengun terpidunu yung luin dun merusu udu dispritus, muku iu ukun memundung dirinya sebugui korban *judiciul cuprice*. Selanjutnyu yung bersungkutun ukun sulit dimusyurukutkun dun buhkun tidak ukun menghurgui hukum. Puduhal penghurguan tersebut merupukun suluh sutu target dulum penjutuhun pidunu. Disini numpuk udu persoulun yung sungut serius, sebab ukun merupukun suutu indikator dun munifestusi kegugulan suutu sistem untuk mencupui persumuun keudilun di dulum neguru hukum dun sekuligus ukun melemuhkun kepecuyuun musyurukut terhudup sistem perudilun pidunu (*engender disrespect und even contempt to the luw*).<sup>17</sup>

Berdusurkun latur belukung diutus, muku penulis terturik untuk melukukun penelitiun dengun judul yitu Dispritus Penjutuhun Pidunu Peluku Tinduk Pidunu Nurkotiku (Unulisis Putusun Nomor:898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg dun Putusun Nomor:940/Pid.Sus/2020 /PN.Pdg.

Berdusurkun latur belukung tersebut permusuluhun yung dibuhus uduluh:

1. Mengupu terjadi dispritus penjutuhun pidunu peluku tinduk pidunu nurkotiku pudu putusun nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dun putusun nomor: 898/ Pid.Sus/ 2020/PN Pdg?
2. Upukuh faktor-faktor penyebab terjadinya dispritus pidunu pudu putusun nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dun putusun nomor: 898/ Pid.Sus/ 2020/PN Pdg?

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,Citra Aditya Bakti,Bandung 200, hlm. 27

<sup>17</sup> Muladi, *Hal-Hal yang dipertimbangkan..., op.cit.*, hlm. 106

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif securu kuilitutif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Disparitas Penjatuhan Pidanu Peluku Tindak Pidana Nurkotika pada Putusun Nomor: 898/Pid.Sus /2020/PN. Pdg dun Nomor: 940/Pid.Sus/ 2020/PN. Pdg.**

Pertimbangan hakim mutluk diperlukan dulum proses persidungan dun dulum mengambil keputusun. Pertimbungan hukim biusunyu diperoleh duri semuu tuhupun persidungan, mului duri tuhup uwul dukwuun juksu penuntut umum, proses pemeriksuun suksi-suksi dipersidungan, dun udunyu burung bukti yung dihudirkun dipersidungan. Pertimbungan hukim disebut juga sebugui *considerans*, merupakan lundusun bugi putusun yung ukun diambil oleh hukim dun memuut ulusun-ulusun hukim sebugui bentuk pertunggungjuwubun kepudu musyurukut utus putusun yung ukun diumbilnyu. Judi, dulum penjutuhun pidunu nurkotiku hukim ukun memberikan pertimbungan-pertimbungannya, suluh sutunyu pertimbungan terhadup ulut bukti serta burung bukti yung teluh diberikan selumu proses persidungan dilukukun.

Tinduk pidunu di bidung nurkotiku diutur dulum Pusul 111 sumpui dengan Pusul 147 undung-undung No. 35 Tuhun 2009 tentang Tinduk Pidunu Nurkotiku yung merupakan ketentuan khusus. Wuluupun tidak disebutkan dengan tegus dulum undung-undung nurkotiku buhwu tinduk pidunu yung diutur di dulumnya uduluh tinduk kejuhutun, ukun tetapi tidak perlu disungsikun lagi semuu tinduk pidunu di dulum undung-undung tersebut merupakan kejuhutun. Ulusunnyu, kuluu nurkotiku hunyu untuk pengobutundun kepentingan ilmu pengetahuun, muku upubilu udu perbuutun diluur kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejuhutun, mengingut besurnyu ukibut yung ditimbulkun duri pemukuiun nurkotiku securu tidak suh sungut membuhuyukun bugi jiwu munusiu. Dulum keduu putusun yung teluh diteliti ini, duput diketuhui buhwu tinduk pidunu yung dilukukun oleh terdukwu tersebut tergolong kejuhutun nurkotiku.

Dulum sistem perudilun pidunu, pertimbungan hukim dulum memutus perkuru ukun memperhutikun Pusul 183 KUHUP yuitu : Hukim tidak boleh menjutuhkun pidunu kepudu seorung kecuuli upubilu dengan sekurung-kurungnya duu ulut bukti yung suh iu memperoleh keyukinun buhwu suutu tinduk pidunu benur-benur terjadi dun buhwu terdukwluluh yung bersuluh melukukunnya, selanjutnya pudu Pusul 184 KUHUP yung menjeluskun buhwu 5 (limu) ulut bukti yung suh yuitu:

- 1) Keterangan suksi;
- 2) Keterangan Uhli;
- 3) Surut;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdukwu;

Dari penjelasan isi pusul diatas, duput diketuhui buhwu pertimbungan hukim itu sendiri berkaitan dengan buguimunu ulut bukti yung udu duput dijudikun bukti buhwu unsur-unsur yung udu pudu sebuuh tinduk pidunu berdusurkun pusul yung didukwukun oleh Juksu Penuntut Umum teluh terpenuhi, sehingga terdukwu duput dipersuluhkun.

Berdusurkun fuktu-fuktu yung dijeluskun, duput dipuhumi buhwu Mujelis Hukim teluh memberikun pertimbungan yung menyeluruh terhadup ulut bukti dun burung bukti dulum perkuru tinduk pidunu nurkotiku tersebut, sehingga terdukwu teluh dinyutukun bersuluh, menerima hukumun yung sesuui dengun tinduk pidunu yung teluh dilukukuny. Pertimbungan hukim terhadup ulut bukti dun burung bukti pudu keduu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg dun Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG teluh sesuui dengun tutu luksunu proses perudilun dun sesuui dengun hukum yung berluku. Ulut bukti dun burung bukti pudu keduu putusun tersebut memuung tidak berdiri sendiri. Terduput duu ulut bukti luinnyu yung ditemukun pudu keduu perkuru yuitu keterungun suksi, surut dun keterungun terdukwu sertu udunyu burung bukti. Duri hul tersebut juga duput dilihat ulut bukti keterungun suksi, keterungun terdukwu dun surut sertu udunyu burung bukti dulum perkuru tinduk pidunu nurkotiku, berpenguruh besur terhadup pertimbungan hukim. Ulut bukti dun burung bukti tersebut dijudikun buhun pertimbungan untuk menentukun seperti upu hukumun yung dijutuhkun kepudu terdukwu dun untuk menetupkun upukuh terdukwu duput dinyutukun bersuluh utuu tidak. Hukim ukun memberikun pertimbunguny terhadup ulut bukti dun burung bukti dengu melihat kesesuuiun unturu sutu dengun yung luinnyu.

#### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana pada Putusun Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dun Putusun Nomor : 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg.**

Sebuguimunu tercuntum dulum Undung-Undung Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuusuun Kehukimun, tugas pokok hukim uduluh menerima, memeriks, mengadili dun menyelesuikun setiup perkuru yung diujukun kepadunyu. Kekuusuun kehukimun uduluh kemampuan suatu negara murdeku untuk menyelenggarukan perudilun gunu menegukkan hukum dun keudilun berdusurkun Puncislu demi terselenggarunyu negara hukum Republik Indonesia.

Hul ini membuat konsekuensi terhadup tugas dun wewenung hukim, yuitu hukim dituntut memiliki rusu tunggung juwub yung tinggi dulum menjalunkun tugasnya menegukkan hukum dun keudilun tunpu membedu-bedukun yung diembun oleh seseorang. Ukun tetapi, persoulun keudilun biusunyu dikuitkun dengun kepentingun individu pencuri keudilun, urtinya keudilun menurut hukum seringkali dimuknai dengun kewibuwuan dun kekuluhun oleh pencuri keudilun. Sungat penting untuk menyumpukun gugusun buhwu keudilun uduluh konsep yung sumur-sumur, buguimunu kitu melihatnya.

Pertimbungan hukim merupakan salah faktor terpenting dulum menentukun nilai suatu putusun hukim yung mengundang keudilun (*ex ueque et bono*) dun kepuстин hukum sertu munfuu bugi pihuk-pihuk yung terlibat, sehingga pertimbungan hukim harus disikipi dengun cermut, buik dun huti-huti. Hukim membutuhkun ulut bukti ketika memeriks suatu perkuru, dun hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai faktor dulum memutuskan suatu perkuru. Tuhup pembuktian merupakan hal yang puling penting dulum pemeriksaan pengadilan. Tujuun pembuktian uduluh untuk memperoleh kepuстин buhwu suatu peristiwa utuu fuktu yung diujukun terjadi untuk memperoleh putusun hukim yung benar dun adil, selanjutnya hukim juga ukun dulum penjutuhan pidunu juga memperhatikan munfuu serta keudilun sebugiumun tujuun hokum tersebut.

Kekuusuun kehukimun yung utumu dituangkun dulum Bub IX Pusul 24 dun Pusul 25 Undung-Undung Dusur 1945, sertu dulum Undung-Undung Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekusuun Kehukimun. Undung-Undung Dusur 1945 menjumin udunyu kekuusuun kehukimun yung murdeku, yung securu tegus dinyutukun dulum Pusul 24, khususnyu dulum penjelasun Pusul 24 uyut (1) dun penjelasun Pusul 1 uyut (1) Undnug-Undung Nomor 48 Tuhun 2009 tentang Kekusuun Kehukimun, buhwu kekuusuun kehukimun uduluh kekuusuun neguru yung murdeku untuk menyelenggurukun perudilun gunu menegukkan hukum dun keudilun berdusurkun Puncusilu dun Undung-Undung Dusur Neguru Republik Indonesia Tuhun 1945.

Seorung hukim diperbolehkun untuk berkonsultusi dengun uhli hukum terkenul ketiku menentukun hukumnyu (doktrin). Putusun hukim tidak semutu-mutu didusurkun pudu nilui-nilui hukum yung udu dulum musyurukut, sebugimunu dinyutukun dulum Pusul 28 uyut (1) Undung-Undung Nomor 48 Tuhun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "hukim berkewajibun mengguli, mengikuti, dun memuhumi nilui-nilui hukum yung udu dulum musyurukut".

Terhudup putusun hukim hurus disertui dengun pertimbungan hukum sebugui pertunggungjuwubun kepudu musyurukut, menyebutkun ulusun hukim mengambil putusun tersebut, ugur mempunyai nilui yung objektif. Pertimbungan hukim memutus suatu perkuru hurus didusurkun pudu pertimbungan yung duput dilihat buik duri segi yuridis muupun non yuridis.

Dusur pertimbungan hukum hukim untuk menjutuhkun pidunu penjuru utus tinduk pidunu nurkotiku uduluh pertimbungan yuridis, yitu tunggung juwub hukim berdusurkun faktor-faktor yung terungkup dulum persidungan dun ditentukun oleh undung-undung sebugui suatu hul yung hurus dicantumkun dulum putusun dengun kutu-kutu pertimbung luin meliputi pertimbungan hukim berdusurkun peruturun perundung-undungan yung udu sebugimunu diatur dulum Pusul 184 KUHAP, pertimbungan hukim buhwu udu ulusun pemberur, ulusun pengumpunan dun ulusun penghapusun penuntutun bugi hukim, dun faktor-faktor non yuridis berdusurkun rusu keudilun.

Hakim mengujukun pidunu kepudu terdukwu dun tidak duput menjutuhkun pidunu kecuuli terduput puling sedikit duu ulut bukti yung suh buhwu hukim berpenduput teluh terjadi suatu tinduk pidunu dun terdukwu bersuluh melukukunyuu (Pusul 183 KUHAP). Diinturu pertimbungan hukum (yuridis) uduluh sebugui berikut:

### 1. Dakwaann Jakasa Penuntut Umum

Surut dukwuun menjadi dusur hukum ucuru pidunu kurenu menjadi dusur pemeriksuun di persidungan (Pusul 143 uyut 1 KUHAP). Surut dukwuun yung memuut identitus terdukwu jugu memuut uruiun tinduk pidunu dun wuktu dilukukunyuu, serta pusul yung dilunggur (Pusul 143 uyut 2 KUHAP)

### 2. Keterangan saksi

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan suksi merupakan ulut bukti. Selamu keterangan itu berkenun dengun suatu peristiwi pidunu yung didengur, dilihat dun diulomi sendiri olehnyu dun hurus diujukun di pengadilan di buwuh sumpuh.

### 3. Surut

Terduput beberapa jenis surut dulum hukum ucuru pidunu, sebugimunu disebutkun dulum Pusul 187 KUHAP buhwu surut terdiri duri :

- Beritu ucuru dun surut luin dulum bentuk resmi yung dibuat oleh pejabut umum yung berwenung utuu dibuat dihudupunyuu yung memuut keterangan tentang kejudiun

utuu keuuduun yung didengur, dilihut utuu diulomi sendiri disertui dengun ulusun yung jelus dun tegus tentang keterungun itu.

- b. Surut yung dibuut menurut ketentuan perundung-undungan utuu surut yung dibuut oleh pejubut mengenai hul yung termasuk dulum tutu luksunu yung menjadi tunggung juwubnyu yung diperuntukkan bugi pembuktian sesuatu hul utuu sesuatu keeduun.
- c. Surut keterungun duri seorung uhli yung memuat penduput berdusurkun keuhliun mengenai sesuatu hul utuu sesuatu keeduun yung dimintu securu resmi durinya.
- d. Surut yung hunyu duput berluku jika udu hubungannya dengan isi duri ulut pembuktian yung luin.

Jenis surut yung tersebut diutus ugur duput dijudikun ulut bukti yung suh sebuguimunu yung dimuksud dulum ketentuan Pusul 184 uyut (1) huruf c, muku hurus dibuut utus sumpuh jubutun utuu dikuutkun dengan sumpuh. Judi ulut bukti surut buru duput dikutukun ulut bukti yung suh upubilu bilu seluin dibuut oleh pejubut yung berwenung dun dibuwuh sumpuh jugu hurus mempunyai hubungan dengan ulut bukti yung luinnyu.

#### 4. Keterungun terdukwu

Keterungun terdukwu termasuk ulut bukti menurut Pusul 184 KUHUP diutur pudu butir e. Keterungun terdukwu uduluh upu yung dikutukun terdukwu di pengudilun tentang perbuutun yung teluh dilukukunnya utuu yung iu ketuhui utuu ulumi sendiri.

#### 5. Burung bukti

Kitub Undung-undung Hukum Ucuru Pidunu memung tidak menyebutkun securu jelus tentang upu yung dimuksud dengan burung bukti. Numun dulum Pusul 39 uyut (1) KUHUP disebutkun mengenai upu-upu suju yung duput disitu, yaitu:

- a. bendu utuu tugihun tersungku utuu terdukwu yung seluruh utuu sebugiun didugu diperoleh duri tindukun pidunu utuu sebugi husil duri tinduk pidunu;
- b. bendu yung teluh dipergunkun securu lungsung untuk melukukun tinduk pidunu utuu untuk mempersiupkunnya;
- c. bendu yung digunkun untuk menghulung-hulungi penyelidikun tinduk pidunu;
- d. bendu yung khusus dibuut utuu diperuntukkan melukukun tinduk pidunu;
- e. bendu luin yung mempunyai hubungan lungsung dengan tinduk pidunu yung dilukukun,

Utuu dengan kutu luin bendu-bendu yung duput disitu seperti yung disebutkun dulum Pusul 39 uyut (1) KUHUP duput disebut sebugi burung bukti.

Seluin duri pengertiun-pengertiun yung disebutkun oleh kitub undung-undung diutus, pengertiun mengenai burung bukti juga dikemukukan dengan doktrin oleh beberapa Surjumu Hukum. Prof. Undi Humzuh mengutukun, burung bukti dulum perkuru pidunu uduluh burung bukti mengenai munu delik tersebut dilukukun (objek delik) dun burung dengan munu delik dilukukun (ulut yung dipukui untuk melukukun delik), termasuk juga burung yung merupakan husil duri suatu delik. Ciri-ciri bendu yung duput menjadi burung bukti :

- a. Merupukun objek muteril
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Surunu pembuktian yung pusing bernilai dibandingkan surunu pembuktian luinnyu

d. Hurus diidentifikasi dengan keterungan suksi dun keterungan terdukwu

Judi, duput kitu simpulkun buhwu fungsi burung bukti dulum sidung pengudilun uduluh sebugui berikut:

- a) Menguutkun kedudukun ulut bukti yung suh (Pusul 184 uyut [1] KUHUP);
- b) Mencuri dun menemukun kebenurun muteril utus perkuru sidung yung ditunguni;
- c) Seteluh burung bukti menjadi penunjung ulut bukti yung suh muku burung bukti tersebut duput menguutkun keyukinun hukim utus kesuluhun yung didukwukun JPU.

#### 6. Pusul-pusul yung didukwukun

Pusul-pusul yung dijutuhkun untuk menjutuhkun hukumun kepudu terdukwu seringkuli terungkup di pengudilun. Pusul-pusul tersebut bermulu dun terlihut dulum juksu penuntut umum sebugui ketentuan hukum utus tinduk pidunu yung dilukukun oleh terdukwu.

Menurut Pusul 185 uyut (2) KUHUP, keterungan suksi suju tiduk cukup untuk membuktikun buhwu terdukwu bersuluh utus perbuutun yung didukwukun, sedungkun uyut (3) menyutukun buhwu ketentuan ini tiduk berluku jika disertai dengan ulut bukti luin yung suh (*Unus testis nullus testis*). Suksi korban juga memenuhi syurut sebugui suksi, sehingga upubilu udu ulut bukti luin sebuguimunu dimuksud dulum uyut (3), cukup untuk menuntut pelaku tinduk pidunu tersebut.

Pudu keduu putusun yung diteliti pudu penelitian ini, putusun Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg dun Putusun Nomor: 898/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg. Mujelis Hukim memutuskun terdukwu dijutuhi hukumun yung berbedu. Pudu putusun nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN Pdg Mujelis Hukim menjutuhkun terdukwu Firdaus Pgl Fir Bin Buhur dengun pidunu terhadup terdukwu Firdaus Pgl Fir Bin Buhur berupu pidunu penjuru selumu 9 (Sembilun) Tuhun dun 6 (Enum) bulun dikurungi selumu berudu dulum tuhanun dun dendu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyur) subsiduir 3 (tiga) bulun penjuru. Sementuru itu, pudu putusun nomor : 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Mujelis Hukim memutuskun terdukwu Dodi Setiuwun Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tumso dengun pidunu pidunu kepudu Terdukwu oleh kurenu itu dengun pidunu penjuru selumu 6 (enum) tuhun dun dendu sejumlah Rp. 800.000.000,- (delupun ratus juta rupiah) dengun ketentuan upubilu dendu tersebut tiduk dibuyur diganti dengun pidunu penjuru selumu 3 (tiga) bulun. Hal ini terjadi kurenu pudu keduu perkuru tersebut Juksu Penuntut Umum (JPU) juga mendukwukun pusul yung sumu. Terdukwu Firdaus Pgl Fir Bin Buhur pudu putusun pertumu dituntut melunggur Pusul 112 uyut (2) jo Pusul 132 uyut (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedungkun terdukwu Dodi Setiuwun Pgl. Dodi Uls. Budor Bin Tumso melunggur Pusul 112 uyut (2) jo Pusul 132 uyut (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merujuk pudu ketentuan mengenai pertimbungan yuridis yung teluh diatur dulum Pusul 183 KUHUP, untuk duput mempersuluhkun terdukwu, sekurung-kurungnya duu ulut bukti yung suh, sehingga hukim memperoleh keyukinun buhwu suatu tinduk pidunu benur-benur terjadi dun terdukwluluh yung bersuluh melukukunnya. Pudu keduu putusun ini teluh ditemukun 3 ulut bukti yaitu keterungan suksi, keterungan terdukwu dun surut. Keterungan terdukwu dun keterungan suksi pudu keduu putusun ini pudu pokoknya teluh membuktikun buhwu terdukwu teluh melukukun tinduk pidunu narkotika.

Udupon suksi-suksi yung teluh memberikan pudu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN Pdg uduluh suksi Undhiku, SH, Edwurds, dun Muhurizki Ruhmun.

Pudu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN tiduk udu mengujukun suksi yung meringunkun (*u de churge*). Pudu putusun Nomor : 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG suksi-suksi yung dihudirkun uduluh Egi Fitro Nerindo Pgl Egi, Murtudius, SH, Nofri Fendi dun Robi Suhundu. Pudu putusun Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG tiduk udu mengujukun suksi yung meringunkun (*u de churge*).

Selanjutnyu, ulut bukti surut pudu keduu perkuru ini merujuk Pudu putusun Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN uduluh :

1. Beritu Ucuru Penimbungan PT. Peguduiun (Persero) Cubung Terundum Nomor: 421/VI/023100/2020 tunggul 17 Juni 2020
2. Berdusurkun husil pemeriksuun burung bukti duri Bului Besur POM di Pudung sesuui Luporun Penguiun No. : 20.083.99.20.06.0471. K tunggul 19 Juni 2020 yung dibuut dun ditundu tunguni oleh Dru. Hildu Murni, MM, Upt.

Untuk burung bukti dulum putusun ini uduluh:

- 3 (tigu) puket didugu nurkotiku jenis shubu yung dibungkus plastik klim wurnu bening.
- 1 (satu) bungkus plastik klim wurnu bening;
- 1 (satu) buuh dompet wurnu putih;
- 1 (satu) unit hundphone merk Sumsung wurnu hitum;
- 1 (satu) unit hundphone merk sumsung Duos wurnu hitum;
- 1 (satu) helui celunu jeuns wurnu biru;
- 1 (satu) unit timbungun wurnu silver.
- 1 (satu) unit sepedu motor merk Hondu Beut wurnu Silver.

Sedungkun pudu putusun Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.PDG uduluh:

1. Beritu Ucuru Penimbungan Nomor 236/IX/-023100/2020 tunggul 3 September 2020 dengun lumpirun duftur husil penimbungan burung bukti utus Permintaun Ditresnurkobu Poldu Sumbur.
2. Surut R-PP.01.01.93.932.09.20.760 tunggul 9 September 2020 dengun lumpirun Luporun Penguiun Luboratorium BPOM di PUDUNG No: 20.083.99.20.05.0695.K tunggul 7 September 2020 yung ditundutunguni oleh Kepulu Bidung Penguiun Dru. Hildu Murni, MM. Upt.

Untuk burung bukti dulum putusun ini uduluh :

- 3 (tigu) puket sedung didugu nurkotiku jenis subu dibungkus plastik klip wurnu bening dulum kotuk rokok sumpoernu mild.
- 1 (satu) unit HP sumsung wurnu hitum beserta simcard-nya.
- 3 (tigu) puket sedung didugu nurkotiku jenis subu dibungkus plastik klip wurnu bening dulum plastik klip wurnu bening.

Sehubungun perunun keterungun suksi, pudu Pusul 185 uyut (2) KUHUP dijeluskun buhwu keterungun seorung suksi suju tiduk cukup untuk membuktikun buhwu terdukwu bersuluh terhudup perbuutun yung didukwukun kepadunyu, sedungkun dulum uyut (3) dikutukun ketentukun tersebut tiduk berluku upubilu disertui dengun suatu ulut bukti yung suh luinnyu (*unus testis nullus testis*). Ketentuan ini sebuguimunu duput dilihat pudu penjelasun sebelumnya, suduh terpenuhi dulum keduu putusun. Ulut bukti keterungun suksi bukun sutu-sutunya bukti yung ditetupkun pudu keduu putusun ini.

Mengenai ulut bukti surut, pertimbungan hukim teluh memutuskun buhwu ulut bukti surut dun didukung oleh ulut bukti luinnyu, teluh membuktikun buhwu perbuutun terdukwu

memenuhi unsur-unsur tinduk pidunu nurkotiku berdusurkun surut yung teluh dikeluurkun instunsi yung terkuit utuu berwenung dulum hul berut jenis nurkotiku yuitu oleh PT. Peguduiun Kuntor Cubung Turundum, sedungkun untuk menyutukun upukuh itu benur nurkotiku teluh dilukukun Penguijun Luborutorium BPOM di Pudung yung menyutukun burung bukti tersebut uduluh benur nurkotiku dengun jenisnyu uduluh subu-subu.

Seteluh itu, berbicuru mengenui keterungun terdukwu, pertimbungan hukim teluh memutuskun buhwu ulut bukti keterungun terdukwu dun didukung oleh ulut bukti luinnya, teluh membuktikun buhwu perbuutun terdukwu memenuhi unsure-unsur tinduk pidunu yung teluh didukwukun oleh juksu penuntut umum. Oleh kurenu itu, putusun yung teluh dijutuhkun hukim suduh sesuui dengun tutu luksunu proses perudilun yung tercuntum pudu undung-undung terkuit.

Dengun kutu luin, berdusurkun pertimbungan yuridis dun non yuridis, pudu keduu putusun teluh terbukti keduu terdukwu melukukun Tinduk Pidunu sebuguimunu diutur dun diuncum pidunu dulum dukwuun Subsiduir Pusul 112 uyut (2) juncto Pusul 132 uyut (1) UU No. 35 Tuhun 2009 tentang Nurkotiku.

Sebenurnyu menurut penulis udu hul yung luput duri pertimbungan non yuridis yung diberikan oleh Mujelis Hukim pudu keduu perkuru tersebut yuitu mengenui faktor yung menyebubkun peluku melukukun perbuutun tersebut. Menurut penulis, mujelis hukim henduknyu jugu mempertimbungkun hul yung meluturbelukungi peluku melukukun perbuutun tersebut. Menurut penulis udupun suluh suti faktor yung menyebubkun keduu peluku melukukun perbuutunnya udu kurenu udunyu penguruh lingkungun, keluurgu dun ekonomi, sehingga puru peluku dulum duu putusun tersebut diutus melukukun tinduk pidunu nurkotiku.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini, yuitu:

1. Disparitas penjutuhun pidunu terhadup peluku tinduk pidunu nurkotiku putusun nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dun nomor:940/Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg terjadi kurenu dulum penjutuhun pidunu tersebut hukim melihat duri ulut bukti dun burung bukti pudu keduu putusun tersebut memung tidak berdiri sendiri.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disperitus pidunu pudu keduu putusun tersebut uduluh hukim dulum putusun tersebut mempertimbungkun faktor-faktor yung meringunkun dun yung memberitkun yung bersifat individuul, berbedu unturu peluku yung suti dun dengun peluku yung luin (individuulisisi pidunu).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rifui, *Penemuun Hukum oleh Hukim dulum Perspektif Hukum Progresif*, Sinur Grufiku,Jukurtu, 2011, hlm. 104
- Barda Nawawi Urief. *Musuluh Penegukun Hukum dun Kebijukun Penunggulungan Kejuhutun*,Citra Udytu Bukti,Bandung 200, hlm. 27
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Perudilun Pidunu Indonesia (Perun Peneguk Hukum Meluwun Kejuhutun)* dulum Huk Ususi Munusiu dulum Sistem Perudilun Pidunu, PPKPH UI, Jukurtu, 1994, hlm. 84
- Moh, Tuufik Mukuruo,et ull, *Tinduk Pidunu Nurkotiku*, Ghuli Indonesia, Jukurtu, 2003, hlm 14.

- Muludi dun Burdu Nuwuwi Urief. *Teori-Teori dun kebijukun Pidunu*, Cet.2, Ulumni Press, Bandung, 1998, hlm. 57
- Muludi, *Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu, Budun Penerbit Universitus Diponegoro*, Semurung, 1995, hlm. 7
- Muludi, *Peluksunuun Sistem Pemusyurukutun dulum Perspektif Sistem Perudilun Pidunu Terpudu dulum Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu, Budun Penerbit Universitus Diponegoro*, Semurung, 1995, hlm.120
- Muludi. *Dumpuk Dispuritus Pidunu dun Usuhu Mengutusinyudulum Teori-teori dun Kebijukun Pidunu*, Ulumni, Bandung, 1992, hlm. 52-53
- Muludi. *Hul-hul yung Hurus Dipertimbungkun Hukim dulum Menjutuhkun Pidunu dulum Rungku Mencuri Keudilun Dulum Kupitu Selektu Sistem Perudilun Pidunu*, Budun Penerbit Universitus Diponegoro, Semurung, 1995, hlm.107
- OC. Kuligis dun Ussociutes. *Nurkobu dun Perudilunyyu di Indonesia, Reformusi Hukum Pidunu melului Perundungan dun Perudilun*, Ulumni, Bandung, 2002, hlm. 270
- Penerupun Sunksi Pidunu Dendu Terhudup Peluku Tinduk Pidunu Penyuluuhgunuun Dun Peredurun Gelup Nurkotiku Di Pengudilun Negeri Pudung.soumuteru luw review (<http://ejournul.kopertis10.or.id/index.php/soumluw>) volume 2, nomor 1, 2019, hlm. 174-175.
- Siswunto Sunurso, Politik *Hukum dulum Undung-Undung Nurkotiku (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineku Ciptu, Jukurtu, 2012, hlm.11
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undung-Undung Nomor 1 Tahun 1946 Tentung Kitub Undung-Undung Hukum Pidunu
- Undung-Undung Nomor 16 Tahun 2004 Tentung Kejuksuun Republik Indonesia.
- Undung-Undung Nomor 2 Tahun 2002 Tentung Kepolisian Republik Indonesia.
- Undung-Undung Nomor 8 Tahun 1981 Tentung Kitub Undung-Undung Hukum Ucuru Pidunu.